

DRAFT SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
CALON KEPALA DAERAH**

**(Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012)**

Program Kekhususan (VI)
Hukum Tata Negara



Oleh :

**RIO KURNIA
0810113394**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

No. Reg: 067/RKVI/II/2014



No. Alumni Universitas:	RIO KURNIA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh 13 FEBRUARI 1990	f) Tanggal Lulus :31 April 2014	
b) Nama Orang Tua :Kasmiwardi Mardiati Said	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 2,90	
d) PK : Hukum Tata Negara	i) Lama Studi :5Tahun 8 Bulan	
e) No BP : 0810113394	j) Alamat : Jl. Arisun no 52 labuh baru payakumbuh	

PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

(Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012)

(Rio Kurnia, 0810113394, Fakultas Hukum, Reguler Mandiri, Universitas Andalas, 2014, 52 Halaman)

ABSTRAK

Era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru membawa dampak yang sangat besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, hal ini ditandai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara, hal ini berdampak pada pemberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah dengan struktur pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, namun adanya keinginan dari pejabat pusat maupun daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Pada penulisan ini penulis menentukan 2 permasalahan yang akan dibahas yaitu, pertama, bagaimana prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)? dan kedua, apakah kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon kepala daerah sama halnya dengan pencalonan kepala daerah seperti biasanya, namun yang berbeda adalah bahwa calon Kepala Daerah yang berasal dari anggota DPD harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPD bahwa anggota DPD tersebut akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Hal ini dibuktikan kepada KPU dengan menyerahkan surat pernyataan model B 8. Kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah yang mana Studi dilakukan pada Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012 adalah bahwa Calon Kepala Daerah yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah Kota Payakumbuh terkendala dalam 3 hal yaitu, pertama, rumitnya prosedur pencalonan yang seiring dengan pelaksanaan tugasnya di Dewan Perwakilan Daerah, kedua, bahwa kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan bagaimana hubungan antara anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya, dan yang ketiga bahwa ada beban moral yang ditanggung oleh calon kepala daerah karena meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 April 2014.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Arfiani, SH.MH	Andi Nova, SH.MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg./PK.VI/I/2014

**PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI CALON DAERAH (Studi
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012)**

Disusun oleh:

Rio Kurnia
BP. 0810113394

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 30 April 2014
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. H. Yuliantri, S.H., M.H.
NIP. 196207181988101001

Wakil Dekan I




Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Dr. Suharizal, S.H., M.H.
NIP. 197904042002121004

Pembimbing II




Henny Andriant, S.H., M.H.
NIP. 197606211999032003

Penguji I



Arfiani, S.H., M.H.
NIP. 190367231990032001

Penguji II



Andi Nova, S.H., M.H.
NIP. 197503182006041002

**PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
CALON KEPALA DAERAH**

**(Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012)**

(Rio Kurnia, 0810113394, Fakultas Hukum, Reguler Mandiri, Universitas
Andalas, 2014, 52 Halaman)

ABSTRAK

Era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru membawa dampak yang sangat besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, hal ini ditandai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara, hal ini berdampak pada pemberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah dengan struktur pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, namun adanya keinginan dari pejabat pusat maupun daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Pada penulisan ini penulis menentukan 2 permasalahan yang akan dibahas yaitu, pertama, bagaimana prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)? dan kedua, apakah kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon kepala daerah sama halnya dengan pencalonan kepala daerah seperti biasanya, namun yang berbeda adalah bahwa calon Kepala Daerah yang berasal dari anggota DPD harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPD bahwa anggota DPD tersebut akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Hal ini dibuktikan kepada KPU dengan menyerahkan surat pernyataan model B 8. Kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah yang mana Studi dilakukan pada Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012 adalah bahwa Calon Kepala Daerah yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah Kota Payakumbuh terkendala dalam 3 hal yaitu, pertama, rumitnya prosedur pencalonan yang seiring dengan pelaksanaan tugasnya di Dewan Perwakilan Daerah, kedua, bahwa kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan bagaimana hubungan antara anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya, dan yang ketiga bahwa ada beban moril yang ditanggung oleh calon kepala daerah karena meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH (Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012)**. Shalawat beriringan salam juga tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umatnya dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis berusaha dengan segenap tenaga dan kemampuan guna mencapai hasil yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini. Namun disadari bahwa hasilnya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayahanda Kasmiwardi, S.H dan ibunda Mardiaty Said yang telah memberikan do'a yang tiada hentinya, semangat, dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr.H., Ferdi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas..
4. Bapak Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Henny Andriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan/atau ibu pengguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji demi kevalidan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.

10. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.
11. Teman-teman angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan dorongan, semangat serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pembaca sekalian dalam segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan kearah yang lebih baik.

Padang, 10 April 2014
Penulis

Rio Kurnia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	11
1. Pengertian Pengaturan Pemerintahan Daerah.....	11
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	14
3. Sistem Otonomi Daerah.....	15
B. Tinjauan Tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah	22
C. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	29
1. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).....	29
2. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).....	30

3. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	33
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	34
B. Prosedur Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah (Studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012)	37
C. Kendala Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012).....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	----

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Penelitian	
B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
C. Surat dari Komisi Pemilihan Umum bahwa telah menyelesaikan penelitian.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru membawa dampak yang sangat besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, hal ini ditandai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara, layaknya sebuah perubahan pondasi yang akan mengubah bentuk bangunan maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga membawa perubahan bentuk ketatanegaraan yang salah satunya adalah penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan tujuan dalam penerapan otonomi daerah yang paling mendasar adalah pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa¹.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah bahwa sebuah daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri wajib memiliki kepala pemerintahan yang disetujui oleh masyarakat daerah sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

¹ H. Syaekani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 177.

menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara langsung. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, dan mengolah kekayaan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung

pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan khususnya sering merupakan pusat perhatian baik mengenai sikap dan tindak tanduknya dalam menjalankan tugas. Terutama dalam hal proses pemilihan dan pengangkatannya sebagai Kepala Daerah. Sejak awal kemerdekaan Indonesia sudah mulai timbul masalah bagaimana mengatur Pemerintahan (kepemimpinan) pada tingkat lokal pemerintahan yang otonom berdasarkan Kedaulatan Rakyat yang menerapkan asas Musyawarah dalam Penyelenggaraan di tingkat daerah.

Penyaluran aspirasi itu termasuk juga orang yang dianggap patut dan tepat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya. Peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif Nasional maupun Internasional. Keberhasilan menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sejauhmana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta antara daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejalan dengan hal tersebut di atas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu

mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.²

Untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya. Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Gubernur disamping sebagai Kepala Daerah karna jabatannya, juga merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 57 ayat (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum

²Ateng Syafrudin, Kepala Daerah, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hlm. iii (dalam kata pengantarnya).

Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai tuntunan reformasi dan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan.³

Suatu hal yang menarik dalam pemilihan Kepala Daerah adalah bahwa adanya keinginan dari pejabat daerah untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedangkan Pasal 58 Huruf (p) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh sedang dalam status sebagai Kepala Daerah, jika dilihat dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah pun tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah.

Namun ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut terasa dipatahkan dengan adanya ketentuan Pasal 59 yang menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah harus meminta persetujuan dari pimpinan masing-masing yang ditandai dengan surat yang dikeluarkan oleh pimpinan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, disini terlihat sebuah problematika dalam pencalonan pejabat daerah untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah.

Fenomena tersebut terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2012 dimana salah satu calon Kepala Daerah saat itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang masih menjabat dalam periode 2009-2014. Calon tersebut merupakan Riza Falepi yang saat ini menjadi Wali Kota Payakumbuh untuk periode 2012-2019. Riza Falepi yang merupakan anak Nagari Payakumbuh. Selain sebagai bisnismen, Riza juga banyak terlibat dalam kegiatan organisasi. Beragam organisasi telah ditekuninya sejak masa mahasiswa, antara lain dengan menjadi pengurus di Gamais ITB (Keluarga Mahasiswa Islam), Pengajian Mahasiswa Minang ITB, dan Muda-Mudi Gonjong Limo Bandung. Saat ini, beliau aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITB (IA ITB) sebagai Ketua Departemen Pengembangan Infrastruktur Almamater. Kepedulianya terhadap masalah buruh dan petani telah membawanya aktif di PPNSI (Perhimpunan Petani & Nelayan Sejahtera Indonesia) hingga saat ini. Selain itu, beliau juga dikenal dekat dengan banyak serikat pekerja dan terlibat dalam berbagai advokasi masalah perburuhan, seperti Serikat Pekerja PTDI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan lain-lain.⁴

Riza juga memiliki perhatian yang besar pada bidang pendidikan. Sewaktu masih berstatus mahasiswa, beliau ikut merintis berdirinya sebuah lembaga bimbingan belajar di Bandung yang berafiliasi

⁴www.rizafalepi.com, diakses 5 Maret 2014

dengan Bimbingan Belajar Nurul Fikri. Saat ini, Riza menjadi salah seorang Dewan Pembina Yayasan Raudhatul Jannah, sebuah yayasan pendidikan yang mengelola sekolah Islam terpadu TK, SD, SMP, dan SMA Raudhatul Jannah di kota Payakumbuh.⁵ Di bidang politik, antara lain Riza pernah menjadi pengurus di DPD Partai Keadilan Kabupaten Bandung (1999-2000), DPW PKS Jawa Barat Bidang Perburuhan (2000-2005), dan terakhir aktif di DPP PKS Biro Hubungan Luar Negeri, Bidang Industri & Perdagangan (2005-sekarang). Dengan segudang prestasi yang dimiliki oleh Riza falepi tersebut tidak wajar apabila dia di tunjuk oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk maju menjadi Calon Kepala Daerah Kota Payakumbuh, namun jabatannya sebagai anggota DPD RI menjadi problematika tersendiri bagi Riza Falepi dalam pencalonan dirinya sebagai kepala Daerah.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan yang pada intinya adalah membahas mengenai problematika pejabat daerah yang di khususkan pada Dewan Perwakilan Daerah untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah(Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)?

⁵*ibid*,

2. Apa saja kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)
2. Untuk mengetahui kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri dari ilmu pengetahuan peneliti dan para pembaca lainnya, terutama menyangkut pemilihan Kepala Daerah secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini kiranya dapat berguna untuk menjadi acuan bagi para penelitian lainnya dan juga hasil penelitian ini dapat berguna bagi instansi terkait, dan lembaga lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Metode *Yuridis Sosiologis*⁶ yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun berdasarkan buku-buku, Materi Perkuliahan, Peraturan Perundang-Undangan, internet, ataupun surat kabat yang nantinya dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penilisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian yang langsung dilakukan kelapangan yaitu ke objek penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan antara penulis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik pimpinan atau ketua-ketua komisi dan mendapatkan data dari aparat lain yang dapat membantu penulisan dalam usaha menyelesaikan skripsi.

b. Data Sekunder

⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 6

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan DPRD diantaranya

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1999 tentang peraturan pelaksanaan UU pemerintah Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang DPD.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari

- a) Buku
- b) Tulisan Ilmiah dan Makalah
- c) Pendapat Para ahli
- d) Hasil Penelitian sebelumnya dan sesudahnya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, diantaranya:

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁷
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan⁸. Metode wawancara yang digunakan adalah metode semi terstruktur, yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan ditanyakan telah tersusun secara terstruktur, namun kalau ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, maka peneliti akan menanyakan langsung

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 68, hlm 68

⁸ Fred N. Kerlinger dalam Amirudin dan Zainal Asikin, *ibid*, hal 82

kepada informan ataupun responden tersebut. Adapun informan yang penulis wawancarai adalah :

- 1) Yuzalmon, Anggota KPUD Kota Payakumbuh, pada 15 Februari 2014.
- 2) Nuzirwan, Anggota Partai PKS, pada 18 Februari 2014
- 3) Riza Fahlepi, Walikota Payakumbuh Periode 2012-2017, pada tanggal 10 Februari 2014

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian dan Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah.

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan⁹, yang terdiri dari berbagai bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, dan daerah. Oleh sebab itu Indonesia memerlukan bantuan dalam menjalankan pemerintahan di setiap daerah Indonesia yang beranekaragam. Negara kesatuan disebut dengan Negara Unitaris. Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun daripada beberapa Negara, seperti halnya dalam Negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara tidak ada Negara didalam Negara. Jadi dengan demikian di dalam Negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kewenangan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.¹⁰

Konsekuensi dari Negara kesatuan adalah hanya ada satu pemerintah (pusat) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara.¹¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah guna untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

⁹Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

¹⁰Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cet. 4, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 65

¹¹Budiyanto, Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 99

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Muh. Yamin-lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945,¹² yang dirumuskan dalam rancangan sementara Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, bersama Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI.¹³

Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang dasar yang akan disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945¹⁴, yaitu yang Pertama, adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan atas *asas desentralisasi*. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara. Sedangkan yang ketiga adalah bahwa, pemerintah tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Mengenai pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Undang-Undang ini mengalami perubahan yaitu dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32

¹²Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hal. 279

¹³*Ibid* hal. 281

¹⁴*Ibid* hal. 282

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Undang-Undang ini mengalami perubahan yaitu dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah didalam Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dari defenisi tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah tersebut mencakup Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pada elemen pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi sebagai perwakilan rakyat yang berkedudukan didaerah. Sedangkan Gubernur,

Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dipandang sebagai pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan eksekutif dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, artinya pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.¹⁵

Mengenai fungsi dibentuknya pemerintahan daerah menurut Bintoro adalah, Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).¹⁶

Fungsi tersebut pada intinya menguraikan bagaimana seharusnya pemerintah terhadap masyarakat dengan memberikan hak-hak yang pantas diterima oleh masyarakat dan menjalankan kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat.

2. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁵Misdyanti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 17

¹⁶Bintoro dalam Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Eresco, Jakarta, 1992, hlm 15

Asas penyelenggaraan pemerintahan merupakan aturan yang memberi batasan serta pedoman bagi organ-organ/ atau aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Mengenai asas-asas penyelenggaraan Negara ini telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mencakup asas umum penyelenggaraan negara, yaitu :
 - 1) Asas kepastian hukum;
 - 2) Asas tertib penyelenggara negara;
 - 3) Asas kepentingan umum;
 - 4) Asas keterbukaan;
 - 5) Asas proporsionalitas;
 - 6) Asas profesionalitas;
 - 7) Asas akuntabilitas;
 - 8) Asas efisiensi; dan
 - 9) Asas efektivitas.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan:
 - 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia¹⁷
 - 2) Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau kepala instansi vertikal pada wilayah tertentu¹⁸.
 - 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa atau dari pemerintah daerah kepada

¹⁷ www.wikipedia.com/desentralisasi/00853, diakses 25 Januari 2012.

¹⁸ www.wikiapbn.org/artikel/dekosentrasi, diakses 25 Januari 2012

pemerintah desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang mana pertanggungjawaban wajib dilakukan kepada yang menugaskan.

- c. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Sistem Otonomi Daerah

a. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang -undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas nyata dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah berlangsung dan berkesinambungan, hal ini diwujudkan melalui UU No 22 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2000, PP No 25 Tahun 2000, PP No 84 Tahun 2000 kemudian diperbarui lagi menjadi UU No 32 Tahun 2004 serta perubahannya dan UU No 33 Tahun 2004.

Dalam proses desentralisasi komunitas-komunitas lokal seperti LSM atau ORMAS perlu dilibatkan pemerintah Kabupaten/Kota termasuk DPRD, hal ini untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab. Lembaga-lembaga tersebut

merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut M Ryass Rasyid terdapat 5 tujuan Otonomi Daerah¹⁹ :

- 1) Adanya persepsi bahwa otonomi daerah memberdayakan pemerintahan daerah dan masyarakat daerah;
- 2) Adanya keyakinan bahwa otonomi daerah akan membantu menciptakan tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi, kesetaraan, dan keadilan yang besar;
- 3) Otonomi daerah akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sebagai lembaga legislative dalam pemerintahan daerah dan memberdayakan mereka sebagai lembaga pengawas demi terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih demokratis;
- 4) Otonomi daerah diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya tantangan dan tuntutan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri;
- 5) Otonomi daerah diterapkan sebagai sebuah upaya untuk melestarikan bentuk pemerintahan daerah yang bersifat tradisional, termasuk pemerintahan di tingkat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah atas asas otonomi daerah berdampak pada pemisahan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tugas yang sebelumnya

¹⁹M.Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi daerah Di Indonesia*, Univ Malang Press, Malang, 2005, hlm. 76-77.

dijalankan oleh pemerintah pusat, sekarang menjadi tugas dari pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah pusat yaitu seperti yang di sebutkan didalam ketentuan pasal 10 angka (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan segala urusan yang ada di daerahnya terkecuali permasalahan yang mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Dalam menjalankan tugas wajib negara tersebut, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan 2 kriteria sebagai berikut :

1) Urusan wajib

Urusan wajib merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Urusan wajib daerah tersebut terbagi pula atas 2 bagian yaitu urusan wajib berskala provinsi dan urusan wajib berskala kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan tugas wajib tersebut pemerintah daerah

berpedoman kepada standar minimal yang ditetapkan oleh negara dan dilaksanakan secara bertahap.

2) Urusan pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, misalnya di daerah Bukittinggi dimana sangat berpotensi menjadi daerah pariwisata, untuk itu pemerintah Bukittinggi perlu memaksimalkan potensi tersebut dengan konsep pengembangan wisata termasuk unsur-unsur pendukungnya seperti perdagangan dan kuliner.

Walaupun sistem otonomi daerah terkesan menguntungkan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan merugikan bagi daerah yang sumber daya alamnya lebih sedikit, namun sebenarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut didalam pasal 15 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana didalam aturan tersebut ditentukan bahwa pemerintah pusat memengut biaya perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah dan mendanai penyelenggaraan negara

yang menjadi tanggungjawab bersama. Selain itu pemerintah pusat dapat memberikan hibah ataupun pinjaman terhadap daerah-daerah yang membutuhkan.

b. Prinsip Otonomi Daerah

Menurut penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah memberikan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu prinsip otonomi daerah juga bersifat nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi²⁰, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta

²⁰Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara. Selain itu otonomi daerah pada prinsipnya juga memiliki tujuan dasar dalam pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.²¹

Sejalan dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan yang tumbuh di dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjami keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan. Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan dan bantuan agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.²² Jika tidak adanya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah maka otonomi daerah tak ubahnya dengan memindahkan lahan korupsi dari pusat ke daerah.

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung secara efektif dan efisien maka diperlukan partisipasi masyarakat. Komunitas-komunitas lokal seperti organisasi-organisasi sosial dan masyarakat perlu dilibatkan oleh pemerintah Kabupaten/kota dan DPRD agar

²¹H. Syauckani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 177.

²²Penjelasan Undang-undang No 32 Tahun 2004, *Ibid.*,.

otonomi daerah tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, dimana mereka merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan untuk mensukseskan otonomi daerah.

B. Tinjauan Mengenai Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah, harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jabatan, pejabat, dan pengisian jabatan itu sendiri. Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tentang tujuan dan tata cara kerja suatu organisasi. Oleh karena jabatan beserta fungsi-fungsinya itu adalah sesuatu yang abstrak maka untuk membuatnya menjadi kongkret dan bergerak maka harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat sebagai orang perorangan yang duduk atau didudukkan pada suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Konsekuensi yang timbul dari semua itu tentunya adalah harus ada mekanisme pengisian jabatan.²³

Dalam negara hukum yang demokratis sebuah jabatan haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Setiap jabatan yang dipertanggung jawabkan langsung kepada publik semestinya berada di bawah pengawasan langsung dari publik dan dalam hal pengisiannya haruslah melibatkan publik. Sebaliknya untuk jabatan-jabatan yang tidak mengharuskan pertanggung jawaban langsung kepada publik, tidak memerlukan pengawasan dan partisipasi publik dalam pengisian jabatan tersebut.²⁴

Berdasarkan kriteria di atas maka Bagir Manan membedakan pengisian

²³Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hal. 65-67

²⁴*Ibid* hal. 68

jabatan kedalam tiga klasifikasi diantaranya:

1. Pengisian jabatan dengan pemilihan (*Election*)
2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointment*)
3. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).

Dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah dipraktikkan di Indonesia sendiri cenderung dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk:

1. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dengan Metode Pemilihan Sekaligus Pengangkatan

Masa Orde Baru mengidentikkan kekuasaan yang terpusat pada Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk keterpusatan kekuasaan tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan daerah dalam hal ini adalah sistem pemerintahan daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan atas kehendak pemerintahan pusat. Segala bentuk kebijakan dan keputusan-keputusan strategis dialirkan oleh pemerintah kepada daerah dilakukan secara "Sewenang-wenang" tanpa memperhatikan aspirasi dari daerah. Masyarakat daerah diposisikan sebagai makhluk yang tidak berkehendak, hingga segala bentuk keinginan dan kebutuhan daerah tersebut hanya tinggal sebagai angan-angan yang tidak akan dapat diwujudkan.

Hal yang sama juga terjadi pada posisi Kepala Daerah. Sebelum reformasi (zaman orde baru) Kepala Daerah dijadikan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Segala bentuk kebijakan pusat dialirkan melalui Kepala Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat

dengan tujuan memperlancar kebijakan pusat untuk daerah. Melirik pada fungsi Kepala Daerah yang demikian, dapat ditebak bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah juga harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat agar tercipta sebuah koordinasi kerja yang baik. Kepala Daerah adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah Pusat walau dengan sedikit keterlibatan daerah. Pusat diberi kekuasaan untuk menentukan Kepala Daerah tanpa terikat dengan peringkat hasil pemilihan tingkat DPRD.²⁵ Maka setiap Kepala Daerah yang terpilih adalah orang-orang yang mendapat restu dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal pengangkatan Kepala Daerah provinsi misalnya, bahwa seorang Gubernur yang menjabat adalah calon yang diangkat oleh Presiden atas usulan DPRD Provinsi. DPRD Provinsi memilih beberapa orang calon Gubernur untuk diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.²⁶ Setelah salah seorang calon diangkat oleh Presiden, maka Gubernur tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Hal yang serupa juga terjadi dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerah kabupaten/ kotamadya (daerah tingkat II) bahwa seorang Bupati/ Walikotamadya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan DPRD kabupaten/ kotamadya melalui Gubernur.

Berdasarkan hal ini maka dapat ditegaskan kembali bahwa Kepala Daerah adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Daerah dilakukan kepada Pemerintah Pusat sehingga peran DPRD sebagai badan perwakilan rakyat di daerah tidak

²⁵Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konsitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 76

²⁶Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah

mendapatkan porsi yang baik. Mengingat keadaan yang demikian maka sulit diterima bahwa aspirasi rakyat daerah akan dapat ditanggapi dengan baik oleh seorang Kepala Daerah. Hampir dapat dipastikan bahwa Kepala Daerah hanya akan menjalankan program-program yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Akan sulit bagi seorang Kepala Daerah untuk dapat menyangdingkan program-program yang seharusnya, nyata harus dilaksanakan di daerah demi pemenuhan kebutuhan daerah itu sendiri. Hal itu terjadi akibat adanya ketakutan akan ditolaknya pertanggung jawaban bahkan mungkin sampai dengan pemberhentian seorang Kepala Daerah dalam masa jabatannya.

DPRD sebagai lembaga yang seharusnya dapat menjadi penyeimbang kekuasaan Kepala Daerah dibuat tumpul akibat pengaturan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri. Kedudukan DPRD dijadikan sebagai lembaga legitimasi kebijakan Kepala Daerah yang pada hakekatnya kebijakan tersebut merupakan "Orderan" Pemerintah Pusat. Fungsi-fungsi lembaga perwakilan yang dimiliki oleh DPRD seolah seperti "Singa ompong" tanpa dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi terciptanya sistem *check and balances* dalam sebuah sistem pemerintahan.

Jika melihat orde lama dengan lokomotifnya Presiden Soekarno, hal yang sama juga dialami oleh Indonesia. Nuansa tersebut lebih dirasakan lagi ketika sistem demokrasi dipimpin berjalan. Pada saat itu Soekarno menganggap otonomi luas mengancam keutuhan bangsa dan oleh karenanya otonomi harus disesuaikan dengan prinsip demokrasi

terpimpin. Pada masa ini pun pengisian jabatan Kepala Daerah juga ditentukan oleh pusat dengan wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintah di daerah. Hal yang lebih bahaya lagi adalah dengan kewenangan Kepala Daerah untuk menanggukhan keputusan-keputusan DPRD yang berujung pada mandulnya peran lembaga ini.²⁷

Dengan berakhirnya dua era otoriterian (orde baru dan orde lama) tidak serta-merta mengakhiri pola pengisian jabatan Kepala Daerah dengan metode pengangkatan dengan segala kontroversinya. Metode ini masih berlangsung sampai sekarang walau dengan proses lembaga yang berbeda. Di daerah khusus Ibu Kota Jakarta misalnya, bahwa di wilayah kota/ kabupaten pada provinsi ini Kepala Daerahnya diangkat oleh Gubernur. Mengingat wilayah kota/ kabupaten di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah wilayah administratif maka hal ini tentu dapat dimaklumi guna terciptanya koordinasi yang baik antara Gubernur dengan Walikota/ Bupati.

2. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dengan Metode Pemilihan

Masyarakat daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan itu maka hak-hak yang dimiliki masyarakat daerah yang merupakan bagian masyarakat nasional juga diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal ini maka selayaknya masyarakat di daerah harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depan daerahnya masing-masing. Salah satu

²⁷Moh. Mahfud MD, *Op. Cit*, Hal. 219

kesempatan itu adalah kesempatan untuk memilih dan menentukan Kepala Daerahnya sendiri.²⁸

Di awal-awal reformasi semangat untuk merobohkan sistem sentralistik yang berlangsung sebelumnya begitu kuat. Keinginan untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang bersih dan mandiri menjadi cita – cita semua daerah di Indonesia. Eforia itu dilegalkan dalam sebuah Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam perspektif hubungan kelembagaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menempatkan Kepala Daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.²⁹ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam hubungannya dengan pusat Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan dan keterangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pusat.

Berdasarkan hal ini dapat terlihat bahwa mulai melemahnya posisi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat tidak lagi berada pada posisi penentu dalam urusan-urusan yang akan dilaksanakan di daerah. Semua urusan daerah apalagi yang menjadi kekhususan daerah bersangkutan ditentukan oleh daerah bersangkutan kecuali urusan-urusan yang menjadi mutlak urusan pemerintah pusat.

Dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerah yang sebelumnya didominasi oleh kekuasaan Pemerintah Pusat, Undang-Undang nomor 22

²⁸Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 53

²⁹J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar Grafika, 2009, Hal 35

Tahun 1999 mengakhiri semua hal itu. Melalui Undang-Undang ini, secara tegas diamanatkan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD. Fraksi-fraksi pada DPRD daerah yang bersangkutan akan mengajukan nama-nama calon Kepala Daerah untuk kemudian dipilih secara demokratis oleh anggota seluruh DPRD.

Seperti halnya pengisian jabatan Kepala Daerah berdasarkan undang-undang sebelumnya pengisian jabatan Kepala Daerah dalam undang-undang ini masih menerapkan pola yang tertutup. Jika di era sebelumnya seorang Kepala Daerah yang akan menjabat ditentukan oleh pusat, maka pada masa ini seorang Kepala Daerah yang akan menjabat ditentukan oleh dominasi partai politik.³⁰ Partai politik melalui fraksi – fraksi yang ada di DPRD akan berperan penting dalam mendudukan seseorang menjadi Kepala Daerah. Dalam format ini tentu demokrasi rakyat belum berjalan seutuhnya, karena seorang Kepala Daerah yang terpilih tentu bukanlah mewakili aspirasi rakyat sepenuhnya.

Bertitik tolak dari pengalaman ini maka muncul sebuah gagasan tentang pengisian jabatan Kepala Daerah dengan metode pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal ini dilegalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pola ini maka rakyat di daerah diberikan kesempatan untuk menentukan Kepala Daerahnya sendiri. Aspirasi masyarakat di daerah diharapkan akan lebih terwakili dengan pola rekrutmen terbuka melalui demokrasi rakyat semacam ini. Apalagi setelah disahkannya Undang-

³⁰*Ibid*

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membuka “Kran” untuk calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah. Melihat hal semacam ini tentunya membawa implikasi positif dalam hal legitimasi Kepala Daerah yang menjabat. Dukungan dari rakyat pemilih membuat pemerintahan di daerah akan berjalan lebih kondusif. Alasannya tentu karena rakyat di daerah lebih mengenal dan merasa dekat dengan pemimpinnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan politik kepentingan anggota DPRD pun akan dapat dipotong. Dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah misalnya, sebelumnya tidak jarang anggota DPRD memberikan “Ancaman” tidak diterimanya laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah bersangkutan. Begitupun dalam hal pemilihan sendiri yang tentunya akan penuh dengan tawar-menawar politik baik yang datang dari anggota DPRD sendiri maupun dari partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di dewan perwakilan tersebut.³¹

3. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dengan Metode Pengangkatan

Pengisian jabatan Kepala Daerah dengan menggunakan metode/ model pengangkatan dilakukan oleh penguasa yang berhak mengangkat. Pengisian model seperti ini cenderung didasarkan kepada kondisi – kondisi kenegaraan, keistimewaan daerah yang bersangkutan dan yang terakhir berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri.

³¹H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hal, 121

C. Tinjauan Mengenai DPD RI

1. Sejarah Pembentukan DPD

DPD merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Lembaga ini baru dibentuk pada tahun 2004 yang landasan berdirinya di atur didalam UUD 1945.Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan.Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh.Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).³²

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³³

2. Fungsi dan wewenang DPD

³²www.wikipedia.com/dpd, diakses pada 10 Januari 2014

³³ibid,

Adapun gagasan awal dibentuknya DPD adalah:³⁴Pertama, Gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi dua kamar (*bicameral*). DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari *Senate* sebagai perwakilan negara bagian dan *House of Representatives* sebagai perwakilan seluruh rakyat. Di Amerika Serikat, kedua unsur perwakilan tersebut dinamakan Kongres (*Congress*) sebagai badan yang menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Amerika Serikat (1787) disebutkan: *All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.*³⁵

Kedua, Gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan.³⁶

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Dengan demikian di dalam MPR tiga unsur anggota, yaitu: (i) Anggota DPR sebagai perwakilan politik (*political representatives*), (ii) Utusan

³⁴Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 53.

³⁵www.academia.edu, diakses pada 15 Januari 2014

³⁶*ibid*,

Daerah dari daerah provinsi (*regional representatives*), (iii) Utusan golongan yang berasal dari golongan fungsional (*functional representatives*). Setelah Perubahan UUD 1945 bunyi Pasal 2 ayat (1) telah berubah menjadi sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Berdasarkan ketentuan baru ini unsur golongan fungsional tidak ada lagi.

Pada Pasal 22 D angka 1, 2 dan 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa DPD memiliki kewenangan pokok yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

3. Keanggotaan DPD

Untuk jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Penetapan calon anggota DPD yang terpilih didasarkan pada Undang-Undang no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD pasal 216, yaitu Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan. Demikian

penjelasan pemilihan umum bagi calon anggota DPD, dari proses pendaftaran hingga penetapan calon anggota DPD yang terpilih.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kota Payakumbuh terletak antara $0^{\circ} 10'$ sampai $0^{\circ} 17'$ LS dan 100° sampai $100^{\circ} 42'$ BT dengan luas wilayah 80,43 km². Keadaan topografi kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan berbukit denganketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Kota Payakumbuh dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Payakumbuh terdiri dari 17,3% wilayah yang telah terbangun, bagian yang tidak terbangun digunakan untuk kegiatan pertanian, hutan, perikanan, rawa-rawa dan lain-lain. Kota Payakumbuh terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Payakumbuh Utara, seluas 80,43 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 192.442 jiwa.³⁷

Dalam sejarahnya, Payakumbuh mulai terkenal sejak Perang Paderi berkecamuk di Ranah Minang. Namun setelah perang itu usai sekitar tahun 1837, nama Payakumbuh justru tetap dikenal. Hal ini dapat di buktikan pada masa penjajah Belanda yang mendirikan sistem pemerintahan baru di Sumatera Barat bernama *Residensi*, tetap memandang penting Payakumbuh dengan membentuk *Afdeling Luhak Limopuluah*. *Afdeling* Luhak Limopuluah, dipecah menjadi empat *Onder Afdeling*. Setiap *Onder Afdeling* dipimpin oleh seorang bergelar *Controuleur*.

³⁷ www.payakumbuhkota.go.id/profil, diakses tanggal 5 Maret 2014

Keempat Onder *Afdeling* di Luhak Limopuluah ialah Onder *Afdeling* Payakumbuh, Onder *Afdeling* Pangkalan Koto Baru, Onder *Afdeling* Suliki, dan Onder *Afdeling* Bangkinang. Kemudian, pada tiap Onder *Afdeling* terdapat Nagari yang dikepalai oleh Nagari Hoofd atau Kepala Nagari alias Tuak Palo. Setelah nagari-nagari berkembang, lengkap dengan persyaratannya: punya Masjid, balai adat, jalan, pandam pekuburan, tepian tempat mandi, dan gelanggang permainan. Maka, sejumlah pemuka masyarakat dan cerdik cendikia Luhak Limopuluah, berkumpul untuk menentukan batas pembagian ulayat (tahun berkumpul masih dalam penelitian). Dalam pertemuan tersebut, disepakati, batas-batas alias *barih-balobeh* Luhak Limopuluah. Lantas, dimanakan posisi Payakumbuh menurut *barih-balobeh* itu.³⁸

Payakumbuh saat ini ,menjadi kawasan yang mempunyai potensi ekonomi berskala regional dan nasional. Di kota Payakumbuh terdapat 1 unit terminal bus skala propinsi yang berlokasi kel. Kubu Gadang dan 1 unit pasar regional yang berlokasi di Jl. Sukarno Hatta (Kel Parit Rantang). Juga terdapat kawasan wisata sebagai kawasan yang kekhususan skala internasional dan nasional yaitu Ngalau Indah. Kemudian Payakumbuh dilintasi oleh jalan nasional sepanjang 19,42 km, dan terdapat 1 IPLT berlokasi di sungai Durian, 1 TPA yang berlokasi di Kel. Kubu Gadang dan 3 IPA yang berlokasi di Batang Tabit, Kamuruncing dan Sungai dareh.³⁹

Layaknya sebuah kota, struktur perekonomian Kota Payakumbuh didominasi oleh kegiatan sektor tersier, antara lain meliputi perdagangan, angkutan dan komunikasi, serta pelayanan jasa-jasa. Semua kegiatan tadi pada

³⁸ www.minangforum.com, diakses tanggal 8 April 2014

³⁹ www.payakumbuhkota.go.id/profil, *Op. Cit*

athun 2001 menghasilkan tak kurang dari Rp 356 miliar, menguasai 2/3 bagian dari total kegiatan ekonomi kota.⁴⁰ Selain menjadi ibukota bagi Kota Payakumbuh sendiri, Payakumbuh masih menjadi ibukota dari kabupaten yang mengelilinginya, Kabupaten 50 Kota. Meski Kabupaten 50 Kota telah memiliki pemerintahan sendiri, pusat pemerintahannya masih berada di wilayah Kota Payakumbuh. Ini menyebabkan sektor pelayanan jasa pemerintahan di Kota Payakumbuh memiliki porsi yang besar dalam total kegiatan perekonomian daerah. Ia menjadi pusat dua pemerintahan, sekaligus pusat perdagangan kedua daerah.⁴¹

Pemerintahan di Kota Payakumbuh saat ini di pimpin oleh Riza Falepi, S.T, M.T yang merupakann anak Nagari Payakumbuh. Selain sebagai bisnisman, Riza juga banyak terlibat dalam kegiatan organisasi. Beragam organisasi telah ditekuninya sejak masa mahasiswa, antara lain dengan menjadi pengurus di Gamais ITB (Keluarga Mahasiswa Islam), Pengajian Mahasiswa Minang ITB, dan Muda-Mudi Gonjong Limo Bandung. Saat ini, beliau aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITB (IA ITB) sebagai Ketua Departemen Pengembangan Infrastruktur Almamater. Kepedulianya terhadap masalah buruh dan petani telah membawanya aktif di PPNSI (Perhimpunan Petani & Nelayan Sejahtera Indonesia) hingga saat ini. Selain itu, beliau juga dikenal dekat dengan banyak serikat pekerja dan terlibat dalam berbagai advokasi masalah perburuhan, seperti Serikat Pekerja PTDI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan lain-lain.⁴²

⁴⁰*ibid*,

⁴¹*ibid*,

⁴²www.rizafahlepi.com, diakses 5 Maret 2014

Riza juga memiliki perhatian yang besar pada bidang pendidikan. Sewaktu masih berstatus mahasiswa, beliau ikut merintis berdirinya sebuah lembaga bimbingan belajar di Bandung yang berafiliasi dengan Bimbingan Belajar Nurul Fikri. Saat ini, Riza menjadi salah seorang Dewan Pembina Yayasan Raudhatul Jannah, sebuah yayasan pendidikan yang mengelola sekolah Islam terpadu TK, SD, SMP, dan SMA Raudhatul Jannah di kota Payakumbuh.⁴³ Di bidang politik, antara lain Riza pernah menjadi pengurus di DPD Partai Keadilan Kabupaten Bandung (1999-2000), DPW PKS Jawa Barat Bidang Perburuhan (2000-2005), dan terakhir aktif di DPP PKS Biro Hubungan Luar Negeri, Bidang Industri & Perdagangan (2005-sekarang).

Lama merantau tidak menyebabkan Riza lupa dengan ranah Minang. Sejak tahun 2003, Riza diangkat menjadi ninik mamak di kampung halamannya Payakumbuh dengan gelar Datuak Rajo ka Ampek Suku. Di Bandung, selain rajin bersilaturahmi dengan warga Minang perantauan, sejak mahasiswa Riza juga aktif di organisasi Gonjong Limo yang merupakan perkumpulan masyarakat asal Payakumbuh/50 Kota di Bandung.⁴⁴ Namun satu hal yang membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan ini adalah bahwa Riza Falepi yang sekarang menjadi Wali kota Payakumbuh mencalonkan dirinya sebagai Calon Kepala Daerah dalam Periode Jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan objek penelitian tentang Pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah.

⁴³*ibid,*

⁴⁴*ibid,*

B. Prosedur Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)

Pencalonan anggota DPD menjadi Kepala Daerah sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi, namun perbedaannya adalah bahwa terdapat prosedur khusus dalam mencalonkan anggota DPD tersebut sebagai Kepala Daerah.⁴⁵ Dari syarat pengangkatan Kepala Daerah dapat kita lihat pada Pasal 58 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁴⁵Hasil wawancara dengan Yuzalmon, Anggota KPUD Kota Payakumbuh, pada 15 Februari 2014

12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum Mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.
16. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.

Dari persyaratan di atas maka dapat kita lihat bahwa memang tidak ada permasalahan bagi seorang anggota DPD mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Selagi anggota DPD tersebut memenuhi kriteria calon Kepala Daerah yang ditentukan oleh Pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka anggota DPD tersebut berhak untuk mencalonkan diri dan menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah, namun tentu yang membedakan adalah bahwa seorang anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah juga harus memperhatikan syarat khusus bagi seorang pejabat negara untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Perbedaan yang terjadi dalam pencalonan anggota DPD menjadi Kepala Daerah adalah mengenai persyaratan baik substansi maupun administrasi, ketentuan ini dapat kita lihat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang mana pada Pasal 15 angka (2) yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Payakumbuh Pada Tahun 2012, yaitu menentukan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan

Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung. Mengapa yang menjadi rujukan adalah Pasal 15 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010, hal ini karena Riza Fahlepi merupakan Walikota terpilih yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, sehingga aturan yang di pakaipun adalah aturan yang menyangkut tentang pencalonan Kepala Daerah yang didaftarkan oleh Partai Politik.⁴⁶

Dalam Surat pencalonan tersebut dilampiri dengan :

1. Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
2. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
3. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
5. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan anggota badan pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, atau panitia pengawas pemilu kabupaten/kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan anggota badan pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, atau panitia pengawas pemilu kabupaten/kota;

⁴⁶*Ibid*,

8. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;
9. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
10. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis;
11. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme Penjaringan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.

Pada poin 5 dan poin 9 dapat kita lihat dimana dalam proses administrasi terdapat berkas tambahan bagi calon anggota DPD untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, hal inilah yang dipenuhi oleh Kepala Daerah Kota Payakumbuh yang saat ini menjabat. Pada saat pencalonan, walikota Payakumbuh terpilih yaitu Riza Fahlepi harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI pada periode 2009-2014 yaitu Irman Gusman.⁴⁷ Dalam syarat administrasi untuk data yang akan diverifikasi terdapat berkas B8/ Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri yang membuktikan bahwa Riza Fahlepi sebagai anggota DPD RI telah memberitahukan kepada Pimpinan DPD RI bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Walikota Payakumbuh.⁴⁸

Pada tahapan Pertama Reza Fahlepi didaftarkan sebagai calon oleh Partai yang mengusungnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Yang unik dari pencalonan Reza Fahlepi oleh Partai PKS adalah bahwa Reza Fahlepi diangkat menjadi calon tidak dengan proses penjaringan, namun panitia seleksi langsung menunjuk Reza Fahlepi dengan terlebih dahulu menanyakan kesanggupannya, Tindakan ini bukannya dilakukan tanpa dasar, namun

⁴⁷*Ibid,*

⁴⁸*Ibid,*

popularitas dan kinerja Riza Fahlepi juga telah di akui oleh masyarakat Payakumbuh.⁴⁹ Setelah menunjuk Riza Fahlepi sebagai calon Kepala Daerah, maka Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan calonnya tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum yang mana pendaftaran tersebut juga disertai dengan melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti yang tercantum di dalam Pasal 15 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010.

Pada tahapan pengumpulan berkas pada Komisi Pemilihan Umum, Partai PKS yang mencalonkan Riza Fahlepi juga mengumpulkan surat-surat pernyataan yang man form nya telah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a. Surat Pernyataan Partai Politi Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- b. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK).
- c. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Miliik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK).
- e. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- f. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- g. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- h. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

⁴⁹Wawancara dengan Nuzirwan, Anggota Partai PKS, pada 18 Februari 2014

⁵⁰*ibid*,

- i. Surat Pernyataan Belum Pernah Manjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- j. Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- k. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- l. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- m. Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- n. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- o. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- p. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

Pada tahapan selanjutnya petugas KPU memeriksa kelengkapan berkas dari calon kepala daerah yang telah di usulkan oleh Partai Politik maupun calon perorangan. Perbedaan pada tahap verifikasi data tersebut adalah bahwa petugas KPU memeriksa kelengkapan berkas dengan memperhatikan status dari calon yang di daftarkan, apabila calon tersebut merupakan anggota DPR, DPD dan DPRD maka petugas KPU akan memeriksa dokumen surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

C. Kendala Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)

1. Persyaratan yang cukup banyak

Sebenarnya mengenai persyaratan bagi seorang anggota DPD mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah tidaklah rumit, namun mengingat beberapa tambahan berkas yang harus di sediakan oleh calon Kepala Daerah yang berasal dari DPD maka hal ini menambah sibuk anggota DPD yang mencalonkan diri tersebut. Dalam Persyaratan untuk menjadikan anggota DPD menjadi Kepala Daerah di haruskan bahwa anggota DPD tersebut memberitahukan kepada pimpinan DPD bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan pemberitahuan tersebut harus di buktikan dengan adanya surat pernyataan model B 8 yang formatnya di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu di dalam pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang lalu dimana Riza Fahlepi keluar sebagai pemenang, aturan yang di rujuk adalah ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Pemerintahan daerah tersebut dijelaskan bahwa Peserta pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Karena Riza Fahlepi merupakan pasangan calon yang di usung oleh PKS maka segala sesuatu mengenai pencalonannya di urus oleh

PKS, namun beberapa berkas tetap harus disediakan oleh Riza Fahlepi. Akan tetapi hal ini menjadi terhambat akibat Riza Fahlepi masih menjabat sebagai anggota DPD-RI maka Riza Fahlepi sering berada di Jakarta sehingga beberapa berkas terlambat untuk di tanda tangani oleh Riza Fahlepi.⁵¹ Untuk mengatasi permasalahan tersebut Riza Fahlepi dan Partai PKS bekerja sama untuk melengkapi semua berkas dan persyaratan dengan cara apabila ada yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran Riza Fahlepi sebagai Kepala Daerah ke KPUD, sedangkan Riza tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Pusat, maka perwakilan partai PKS lah yang menemui Riza di Jakarta untuk mengambil berkas yang dibutuhkan tersebut.⁵²

2. Kurangnya Aturan Terkait Pelepasan Tugas Bagi Seorang Anggota DPD yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah

Pada saat pencalonan anggota DPD menjadi Kepala Daerah maka yang harus diperhatikan adalah bahwa anggota DPD tersebut akan fokus pada pencalonannya sebagai Kepala Daerah, hal ini terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPD selama pencalonan itu. Mengenai Pencalonan anggota DPD menjadi Kepala Daerah ini hanya di atur di dalam Pasal 59 angka 5 Poin (e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 15 angka (2) Poin 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang isinya adalah sama bahwa seorang anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah haruslah memberitahukan perihal pencalonannya sebagai Kepala Daerah kepada

⁵¹Wawancara dengan Riza Fahlepi, Walikota Payakumbuh Periode 2012-2017, pada tanggal 10 Februari 2014

⁵²*ibid*,

pimpinan DPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampirkan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah ke KPU. Namun dalam hal ini tidak ada aturan yang mengatur bagaimanakah hubungan antara anggota DPD yang mencalonkan diri tersebut dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya sebagai anggota DPD.

Terkait dengan hal ini dan penelitian yang dilaksanakan pada pencalonan pemilu Kepala Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012, maka permasalahan kurangnya aturan hukum mengenai hubungan anggota DPD dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya tersebut diselesaikan dengan cara bahwa tugas dan kewajiban tersebut diselesaikan oleh anggota DPD yang ada, terutama anggota DPD perwakilan Sumatera Barat.⁵³ Namun tentu tindakan ini sebenarnya harus di dasari oleh payung hukum yang jelas, hal ini agar tidak bertentangan dengan prinsip menjunjung supremasi hukum yang di anut oleh Negara Indonesia.

3. Beban Moril atas Pekerjaan yang terbengkalai di Sekretariat DPD RI.

Pada saat di calonkan sebagai Kepala Daerah/Walikota Payakumbuh Periode 2012-2017, Riza Fahlepi merupakan anggota DPD RI terpilih untuk periode 2009-2014. Artinya pada saat pencalonan dan pemilihan Kepala Daerahkota Payakumbuh yang dipersiapkan pada tahun 2011, para calon Kepala Daerah telah mulai fokus pada Pemilu Kepala Daerah yang akan dilaksanakan. Hal ini jugalah yang dirasakan oleh Riza Fahlepi sebagai Calon Kepala Daerah saat itu yaitu adanya beban moril yang ditanggung karena meninggalkan tugas dan kewajibannya pada

⁵³*Ibid,*

Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁴ Untuk mengatasi permasalahan ini maka anggota DPD RI perwakilan Sumatera Barat yang lain yang menggantikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Riza Fahlepi di saat pencalonannya sebagai Kepala Daerah Kota Payakumbuh.

⁵⁴*Ibid,*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bahwa prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah sama halnya dengan pencalonan Kepala Daerah seperti biasanya, namun yang berbeda adalah bahwa calon Kepala Daerah yang berasal dari anggota DPD harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPD bahwa anggota DPD tersebut akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Hal ini di buktikan kepada KPU dengan menyerahkansurat pernyataan model B 8 atau Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri yang membuktikan bahwa Riza fahlevi sebagai anggota DPD RI telah memberitahukan kepada Pimpinan DPD RI bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Walikota Payakumbuh.
2. Kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah yang mana dtudi dilakukan pada Pemilu Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 adalah bahwa Calon Kepala Daerah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah Kota Payakumbuh terkendala dalam 3 hal yaitu

- a. Rumitnya prosedur pencalonan yang seiring dengan pelaksanaan tugasnya di Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan bagaimana hubungan antara anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya.
- c. Beban moril yang ditanggung oleh calon Kepala Daerah karena meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah agar membentuk aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimanakah seharusnya seorang anggota DPD yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Daerah terhadap tugas dan kewajibannya selama masa pencalonan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud, *Ilmu Negara*, Cetakan-4, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ateng Syafrudin, *Kepala Daerah*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.
- Bagir manan, *Teori dan Politik Konstotusi*, UII PRES, Jogjakarta, 2004
- Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2003
- H.A.W Widjaja, *Penyelenggara Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- H. Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 177.
- Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Eresco, Jakarta, 1992.
- J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moh.mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- M.Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi daerah Di Indonesia*, Univ Malang Press, Malang, 2005
- Misdianti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Wali Pers, jakarta, 2005

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Website

www.wikipedia.com/desentralisasi/00853

www.wikiapbn.org/artikel/dekosentrasi.

www.payakumbuhkota.go.id/profil.

www.rizafahlepi.com.